



PUTUSAN

Nomor 958 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURSALIN DG. SITABA bin SALING SESE**;
Tempat Lahir : Pokobulo, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/8 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana; atau
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSALIN DG. SITABA bin SALING SESE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSALIN DG. SITABA bin SALING SESE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp50.000,00 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) lembea uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap rekapan nomor;
- 1 (satu) karbon warna hitam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



- 1 (satu) buah pulpen biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 29/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 7 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSALIN DG. SITABA bin SALING SESE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



- c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap rekapan nomor;
- 1 (satu) karbon hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 323/PID/2020/PT MKS tanggal 17 Juni 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Jnp tanggal 7 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.B/2020/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 8 Juli 2020;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 8 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena perjudian kupon putih yang dilakukan dengan cara pemain memasang nomor kupon putih nomor 35, nomor 71, nomor 47, nomor 22 dan nomor 58 dengan uang taruhan masing-masing sebesar

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah direkap pemain akan memberikan uang pasang kupon putih kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika salah satu dari nomor tersebut naik, maka dinyatakan menang sedangkan yang tidak naik dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan dijadikan sumber mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak dapat dibenarkan, karena tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang relevan dan mendasar, lagipula putusan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 958 K/Pid /2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)